

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*

Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya merupakan jasa *wedding organizer* yang berdiri di Kota Surabaya pada 30 Maret 2012. Berawal dari ketidaksengajaan *owner* dimana beliau dipercaya keluarga untuk mengatur segala perencanaan, persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan iparnya. Tepat pada hari pernikahan, acara tersebut dihelat dengan sangat sukses dan beliau selaku penanggung jawab mendapat banyak apresiasi yang positif baik dari keluarga maupun dari tamu-tamu undangan. *Mention-mention* bermunculan dan banyak pasangan yang bertanya serta *interest* untuk mempercayakan penyelenggaraan pernikahannya kepada beliau. Karena latarbelakang tersebut, akhirnya berdirilah *Shahira Islamic Wedding Organizer* di Kota Surabaya.

Owner dari *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* ialah Ibu Meyranti Kartika Puteri, dengan panggilan Ichie sebagai panggilan masa kecil. Beliau merupakan seorang *Bussiness Development Director* pada PT. Perdana *Shahira International* dengan brand ternama *Shahira Travel*. Beliau sekaligus merupakan pemilik dari perusahaan tersebut yang khusus membidangi jasa layanan resmi travel haji dan umroh serta jasa tour wisata *exclusive* berkelas premium ke berbagai destinasi di dunia.



Gambar 4.1. Ibu. Meyranti Kartika Puteri, *Owner Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.¹

Kehadiran Shahira sebagai WO dengan segmen masyarakat muslim turut meramaikan pasar jasa *wedding organizer* yang mana saat itu mayoritas jasa *wedding organizer* yang ada di Kota Surabaya tidak banyak yang mengusung *brand* islami. *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya turut menjadi pelopor sebuah *wedding organizer* dengan konsep syar'i dan modern dengan tetap mengedepankan pernikahan yang simple, cantik dan elegan.

¹ Instagram, @markochie, Surabaya, 29 September 2017.

Selain unsur ketidaksengajaan atas berdirinya *Shahira Islamic Wedding Organizer* diatas, pendirian *wedding organizer* ini menurut Ibu Meyranti memiliki maksud dan tujuan untuk mensyiarkan khasanah Islam dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengenalkan dan mengaplikasikan pelaksanaan pernikahan bernuansa Islam kepada masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Selain dilatarbelakangi hal tersebut, dipengaruhi pula oleh animo masyarakat muslim yang menginginkan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syari'at, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya *costumer* atau klien di masa awal-awal pendirian yang menghubungi *Shahira* dengan maksud ingin melangsungkan pernikahan bernuansa Islami, salah satunya dengan menghendaki adanya hijab atau pemisah di antara tamu laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan akad dan resepsinya. Hal ini secara langsung menguatkan model *branding* *Shahira* sebagai *wedding organizer* Islami.²

Shahira Islamic Wedding Organizer yang merupakan anak perusahaan dari PT. Perdana *Shahira International* beralamat di Jl. Penjaringan Asri VI No. 3, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60297. Dengan adanya keterkaitan kedua usaha yang dipimpin oleh Ibu. Meyranti Kartika Puteri baik *Shahira Islamic Wedding Organizer* maupun *Shahira Travel*, jalinan keduanya mampu memberikan *value added* bagi *Shahira WO* khususnya keuntungan yang

² Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Moskow, Russia, 17 Januari 2020, pukul 10.20 WIB (waktu Indonesia).

sangat *valuable* bagi setiap calon pengantin yang menjadikan Shahira sebagai pelaksana penyelenggaraan pernikahannya dikarenakan adanya kebijakan *bundling* yang diberlakukan Ibu Meyranti yaitu memberikan *voucher* jalan-jalan keluar negeri atau mendapat fasilitas menginap di hotel bintang 5 rekanan dari Shahira WO dan segala fasilitas lain yang ditawarkan oleh kedua usaha tersebut.



Gambar 4.2. Kantor Shahira Travel sekaligus kantor Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Jl. Penjaringan Asri II-F/55 Surabaya.³

³ Kantor Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, Observasi, 4 Agustus 2020, pukul 09.07 WIB.

Tentunya hal diatas merupakan satu diantara sekian banyak fasilitas yang bisa didapatkan oleh para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dengan menggunakan jasa layanan dari *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya. Namun dibawah ini merupakan keunggulan sekaligus merupakan *citra* dari *Shahira Islamic Wedding Organizer* di mata masyarakat Kota Surabaya, diantaranya :

- a. *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya merupakan *wedding organizer* islami yang hanya melayani pasangan muslim dan anjuran untuk wajib berhijab di setiap perhelatan pernikahan.
- b. Dalam perhelatan pernikahannya, tidak menggunakan adat istiadat tertentu. Hanya melaksanakan kegiatan dengan diorientasikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- c. Seluruh *crew* utama yang bertugas, semuanya merupakan *akhwat* yang berhijab sempurna. *Shahira Wedding Organizer* Surabaya sangat memperhatikan hijab dalam penampilannya mengutamakan keserasian dan kesyar'ian.
- d. *Shahira Wedding Organizer* selalu berorientasi kepada suasana pernikahan Islami yang modern, simple, cantik, *exclusive* dan *elegant*.
- e. Meski dengan fasilitas layanan dan paket-paket pernikahan yang didesain secara *exclusive*, *lux*, modern dan berkelas, *Shahira Wedding Organizer* Surabaya selalu mengedepankan pelaksanaan pernikahan yang terjangkau, baik dari segi harga dan biaya yang

tidak mahal, tentu hal ini sangat membantu setiap calon pengantin dan keluarganya yang hendak melangsungkan pernikahan.



Gambar 4.3. *Owner dan Crew Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya.*⁴




Gambar 4.4. *Suasana event pernikahan costumer Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya.*⁵

⁴ Instagram, @shahirawedding, Surabaya, 26 April 2018.

⁵ Instagram, @shahirawedding, Surabaya, 19 Juli 2017.

- f. Didukung oleh *vendor-vendor* yang memiliki kesamaan visi khususnya dalam pernikahan bernuansa Islami.



Gambar 4.5. Suasana *venue* pernikahan *costumer* Shahira *Islamic Wedding Organizer* (Ruang Al-Marwah, Masjid Al-Akbar Surabaya).⁶

2. Legalitas Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya

Berkaitan dengan legalitas, operasional Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai jasa layanan penyelenggaraan pernikahan atau *wedding organizer*, secara resmi telah terdaftar dan menjadi bagian dari cabang usaha Shahira Travel, PT. Perdana Shahira International, diterbitkan dalam Berita Negara pada tahun 2015 dengan BN 35 TBN 25244. Alamat perusahaan yang terdaftar berada di jalan Penjaringan Sari II-F/55 oleh Notaris Bapak Nurmawan Hari Wismono, SH., M.KN.

⁶ Instagram, @shahirawedding, Surabaya, 25 Agustus 2015.

dengan Nomor SK : AHU-0013293.AH.01.01 dengan tipe badan hukum berupa PT.⁷

TURKEY

حلال HALAL
KUALITAS HALAL
HALAL FOOD

TURKISH AIRLINES

10D 9N FABULOUS AUTUMN IN TURKEY
12 OKT & 23 NOV 2020

PRICE ONLY
IDR 14.500.000
START JAKARTA

HIGHLIGHT : HAGIA SOPHIA, TOPKAPI PALACE, EPHEBUS, COTTON CASTLE, BOSPHORUS CRUISE

INCLUDE

pesawat bagasi hotel *4 meals private wisata guide TL bosphorus starter kit cruise kesehatan

EXCLUDE

optional pribadi visa tipping asuransi

PT. PERDANA SHAHIRA INTERNATIONAL
Jl. Penjaringan Asri VI No. 3, Surabaya
60297 East Java - Indonesia
+62 31-8707225 / +62 823 3770 6669

shahira.travel@gmail.com
@shahiratravel
shahira travel

ShahiraTravel
"Always Mesmerizing"

Gambar 4.6. Promo Travel PT. Perdana Shahira International (Shahira Travel).⁸

3. Visi & Misi Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya

Mengenai visi, misi dan motto dari Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya yakni :

a. Visi :

“ Menjadi *wedding organizer* islami terkemuka yang profesional dengan layanan pernikahan modern terlengkap “

⁷ Berita Negara dalam <https://iditrix.com/perdana-shahira-international>.

⁸ Instagram, @shahiratravel, Surabaya, 24 Juli 2020.

b. Misi :

- 1) Menjadi penyedia layanan pernikahan islami modern, simple, cantik dan elegan dengan biaya yang terjangkau.
- 2) Dalam rangka mensyiarkan pernikahan islami, mengajak masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dengan konsep Islam yang modern dan elegan.

4. **Motto Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya**

Sebagaimana berdasar visi dan misi diatas, mengenai Motto dari Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya ialah :

Motto “ *Enchanting Your Precious Moments* “⁹ yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti “ Nikmati momen terindahmu atau momen berharga dirimu. “

5. **Paket Pernikahan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya**

Paket pernikahan di Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya sangat kondisional. artinya paket-paket tersebut khususnya dalam segi harga atau biaya sangat fleksibel. Shahira *Islamic Wedding Organizer* dalam hal ini mencoba untuk membantu meringankan beban calon pengantin dan keluarganya agar dengan usahanya tersebut masyarakat dapat terbantu.

⁹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 10.27 WIB.

Dari segi biaya, penentuan ini tentu sangat relatif artinya nilai yang ditetapkan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* secara internal telah melalui perhitungan yang faktual, seperti mempertimbangkan harga komoditas di pasaran hingga penentuan harga secara kompetitif agar dapat bersaing dengan *wedding organizer* lainnya. Adapun paket tersebut dibawah ini :

Tabel 4.1.

**Paket Pernikahan
Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya per-Juni 2020.¹⁰**

No.	Jenis Paket	Plafon Biaya
1.	<i>Gumush Peckage</i>	<p>Rp. 58,000,000,- dengan fasilitas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekorasi resepsi (ukuran max. 12m lengkap, dengan bunga segar) 2. Busana resepsi sepasang 3. Rias pengantin akad dan resepsi Rias 1 ibu akad 4. Foto cetak 100 lembar 4RS, digital negative 5. CD + Album <i>Blacksheet</i> Video dokumentasi 6. Ronce melati 7. <i>Hand bouquet</i> 8. Tombang uang 9. Tempat souvenir 10. MC 11. Hiburan Nasyid 12. Dekorasi kamar 13. Rias 2 Ibu resepsi 14. Busana 2 Bapak resepsi 15. Rias 4 orang buku tamu 16. Rias 6 orang among tamu 17. Busana 4 orang buku tamu

¹⁰ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 12.17 WIB.

		<p>18. Busana 6 pasang among tamu 19. Mobil pengantin 20. <i>Wedding Organizer</i> (jasa WO)</p>
2.	<i>Altin Peckage</i>	<p>Rp. 79,000,000,- dengan fasilitas berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekorasi akad nikah 2. Dekorasi resepsi di gedung (ukuran max. 18m lengkap, dengan bunga segar) 3. Busana pengantin akad 4. Busana pengantin resepsi 5. Rias pengantin akad dan resepsi 6. Rias 1 ibu akad 7. Foto 26 pages 20 x 30 cm <i>Exclusive Magazine</i> 8. Album, 5 pcs 10 RS (20 X 30 cm) + DVD <i>all photos</i> 9. 5 <i>minutes Cinematic Highlights,</i> 10. Full Doc. Video + <i>Cinematic</i> 11. MC 12. Dekorasi kamar pengantin 13. Roncean melati 14. <i>Hand bouquet</i> 15. Tempat souvenir 16. Rias 2 Ibu resepsi 17. Busana 2 Bapak resepsi 18. Rias dan busana buku tamu (4 orang) 19. Rias dan busana among tamu (6 orang) 20. Busana among tamu pria (6 orang) 21. Hiburan Nasyid 22. Mobil pengantin 23. Buku tamu 4pcs + ballpoint 24. Konsumsi akad nikah untuk 100 pax + air 25. Air mineral 26. <i>Wedding Organizer</i> (Jasa WO)
3.	<i>Platin Peckage</i>	<p>Rp. 130,000,000,- Dengan fasilitas</p>

		berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekorasi akad nikah 2. Dekorasi resepsi di gedung (ukuran max. 24m lengkap, dengan bunga segar) 3. Busana pengantin akad 4. Busana pengantin resepsi 5. Rias pengantin akad dan resepsi 6. Rias 1 ibu akad 7. Foto 26 pages 20 x 30 cm <i>Exclusive Magazine</i> 8. Album, 5pcs 10RS (20 X 30 cm) + DVD all photos 9. 5 <i>minutes Cinematic Highlights</i> 10. Full Doc. Video Premium + <i>Cinematic + Drone</i> 11. MC 12. Menginap 2 malam di Hotel berbintang 13. Roncean melati 14. <i>Hand bouquet</i> 15. Tempat souvenir 16. Rias 2 Ibu resepsi 17. Busana 2 Bapak resepsi 18. Rias dan busana buku tamu (4 orang) 19. Rias dan busana among tamu (6 orang) 20. Busana among tamu pria (6 orang) 21. Hiburan Nasyid 22. Mobil pengantin (<i>Alphard</i>) 23. <i>Exclusive</i> buku tamu 4pcs + ballpoint 24. Konsumsi akad nikah untuk 100 pax + 100 25. snacks + air mineral 26. Foto display di Gedung + 2 exclusive frame 27. <i>Wedding Organizer</i> (WO)
--	--	---

Jasa layanan pada *Shahira Islamic Wedding Organizer* terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu jasa *wedding organizer* *Shahira* sendiri dan jasa *wedding organizer* berdasarkan paket dan plafon biaya. Jasa layanan *Shahira Wedding Organizer* saja maksudnya ialah memberikan layanan *wedding organizer* saja dalam penyelenggaraan pernikahan dari awal persiapan hingga pelaksanaan tanpa mengikutsertakan *vendor* maupun pihak-pihak lainnya.


Sedangkan jasa layanan berdasarkan paket adalah seperti pada tabel diatas yang mana dari setiap paket-paket tersebut, terdiri dari jasa layanan *Shahira Wedding Organizer* dan *vendor-vendor* yang telah ditentukan oleh *Shahira Wedding Organizer*. Masing-masing paket memiliki fasilitas dan layanan yang akan diterima oleh *costumer* dan sangat bervariasi.¹¹

Biaya pada tabel diatas dapat bersifat fleksibel mengikuti model serta konsep pernikahan yang akan digelar. Pernikahan yang dilaksanakan dirumah dengan di gedung biayanya tentu akan berbeda, selain itu dalam konsep pernikahan, misalnya *costumer* mensyaratkan fasilitas yang hanya dibutuhkan saja maka biayanya pun akan otomatis mengikuti atau *costumer* sepenuhnya mengikuti paket-paket yang diberikan oleh *Shahira Wedding Organizer*.

¹¹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB.

6. Struktur Organisasi *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*

Keorganisasian pada *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* menerapkan struktur organisasi yang ramping dengan tetap menjamin efektifitas dalam manajemen persiapan suatu acara pernikahan. Berikut ini ialah struktur organisasi *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* :



Gambar 4.7. Struktur Organisasi *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.¹²

7. Tim Vendor *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*

Dibawah ini merupakan berbagai *vendor-vendor* yang selama ini menjadi rekan kerja dalam berbagai *event* yang diselenggarakan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*. Rata-rata *vendor* tersebut berdomisili di Kota Surabaya sehingga memudahkan *Shahira WO* dalam berkoordinasi dan mempersiapkan segala hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan acara pernikahan *costumer*-nya. Adapun *vendor* tersebut antara lain :

¹² Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 12.17 WIB.

Tabel 4.2.

Vendor Rekanan
Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya.¹³

No.	Jenis Vendor	Nama Vendor (Berdasar username Instagram)
1.	<i>Venue / Gedung</i>	Sofa & Marwah Masjid Al Akbar Surabaya Gedung. Rato Ebu Bangkalan Gedung. Airlangga Cconvention Centre Universitas Airlangga Surabaya Gedung. Convention Hall Surabaya Gedung Graha Samudera, Bumimoro Surabaya Gedung BIK IPTEKDOK Unair Kampus A dan berbagai gedung pertemuan yang di Kota Surabaya dan sekitarnya.
2.	<i>Master of Ceremony (MC)</i>	@viraceria @boonessaofficial, @nesaicha, @superbohai,
3.	<i>Bride's, Gown and Suit</i>	@savriahijab @anantara.label.premium, @rasya_shakira, @biehintailor
4.	<i>Make-Up Artist (MUA)</i>	@riasjilbab @makeupbypuput,
5.	<i>Decoration</i>	@nstdecoration, @raishadecoration, @de.alx_design, @hilmydecoration,
6.	<i>Catering</i>	@sonokembangsby, @Jatirosocatering, Bunda Testi, @rimscatering, Aini Catering Surabaya, @radja_catering,

¹³ Instagram, @shahirawedding, vendor-vendor periode 2012 - 2020.

		<i>Maharani Catering, @nilakandi_catering, @catering_rc_surabaya, @cateringibu</i>
7.	<i>Entertainment</i>	<i>@fatwavoice_nasyid @eshan_band</i>
8.	<i>Henna</i>	<i>@olivia_mahendi,</i>
9.	<i>Photo & Video Cynematic</i>	<i>@rizkyphoto, @momenticphoto, @auraphotovideo, @ardaeko,</i>
10.	<i>Photo Booth</i>	<i>@momenticphotobooth,</i>

8. **Ketentuan Pernikahan Islami pada Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya**

Terdapat beberapa ketentuan yang selama ini dipegang oleh Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya, hal ini berkaitan dengan *Standar Operational Procedure* (SOP) dalam melaksanakan berbagai event pernikahan yang bernuansa islami dimana Shahira WO menjadi *pilot project* dari penyelenggaraan ini. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya ialah mengenai :

a. **Wedding Theme**

Mengenai tema pernikahan, Shahira Islamic Wedding Organizer selalu berpedoman kepada apa yang menjadi keinginan dari *costumer*. Ketika *costumer* menjelaskan konsep pernikahannya ingin dibuat seperti apa, maka peran Shahira Wedding Organizer untuk menterjemahkannya secara detail dalam bentuk teknis dan lain-lain.

Seringkali *costumer* itu menginginkan pernikahan yang *classy*, biasanya ingin konsep pernikahan yang *elegant*, namun ada juga *costumer* yang menginginkan pernikahannya kekinian dan ramai, juga ada *costumer* yang senang dengan sesuatu yang berbeda (*out of the box*). Seringkali *Shahira Wedding Organizer* menawarkan tema-tema pernikahan yang dapat diwujudkan pada pernikahan *costumer*-nya. Tanpa meninggalkan kesan modern, simpel, cantik dan elegan.

Biasanya ketika membahas suatu tema pernikahan maka secara otomatis segala *feature* yang ada didalamnya akan mengikuti, dari pembahasan pada setting suasana, ornamen-ornamen warna hingga model dekorasi kekinian bertema *heritage, chic, shabby, rustic wedding, glamour wedding, classic wedding*, pernikahan bertema *arabian night*, tema pernikahan *outdoor*, dengan ornamen lampu-lampu dan *booth-booth* makanan yang didesain sedemikian apik hingga pembahasan pada detail gaun pengantin yang senada, hingga pada teknis makanan yang akan disajikan pada tamu undangan. Meskipun begitu, *Shahira Wedding Organizer* memiliki standar utama yaitu dengan tema apapun, semua didesain dengan modern dan sesuai syariat .

b. *Layout*

Secara umum mengenai *layout* denah dan *positioning*-nya, *Shahira WO* relatif fleksibel dan kondisional. Namun dalam hal tertentu selalu berusaha diterapkan dalam setiap penyelenggaraan

event pernikahannya. Ketentuan tersebut berkaitan dengan etika dan prinsip syariah, meskipun dilapangan seringkali terdapat banyak kendala dalam menerapkannya, contohnya tamu yang makan dan minum berdiri tetapi, Shahira WO selalu mensiasatinya dengan memperbanyak jumlah kursi tamu lebih dari biasanya.

c. *Rundown & time Schedule*

Shahira *Islamic Wedding Organizer* selalu mengutamakan ketepatan waktu dan kedisiplinan pada *costumer*-nya. *Schedule* harus sesuai *rundown* yang telah disusun agar tidak kehilangan satu momen penting bagi pasangan pengantin. Bila terlambat pada satu agenda kegiatan, maka otomatis semua agenda yang lain akan ikut mundur, padahal hal ini berkaitan dengan durasi penggunaan fasilitas misalnya gedung pertemuan yang jam operasionalnya terbatas. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan kegiatan memperhatikan waktu ibadah shalat, ketika adzan dhuhur berkumandang, maka *break* sejenak selama 15 menit. Begitupun bila pernikahan dilaksanakan pada malam hari, maka pelaksanaan acara biasanya dimulai ba'da Isya.

d. *Wedding Gown / Wedding Dress*

Berkaitan dengan tata busana, Shahira *Wedding Organizer* selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariat. Khususnya bagi pengantin wanita, gaun yang hendak dipakai dalam perhelatan benar-benar dapat menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh.

Sesuai wawancara dengan Ibu Meyranti, beliau memiliki standar dalam masalah gaun pengantin bahwa diupayakan tidak ada potongan, tidak ketat, lurus dari atas hingga ke bawah (*one piece*), dan hijab yang benar-benar menutup dada, tetapi pada praktiknya terkadang banyak *costumer* memiliki pandangan lain. Tetapi Shahira WO tetap menyesuaikan, misalnya dengan hijab modifikasi yang kekinian dan elegan tetapi benar-benar menutup.

e. *Make-Up*

Sebagaimana Islam menganjurkan agar wanita bersolek di depan suaminya maka penerapan ini tidak luput dari perhatian Shahira *Islamic Wedding Organizer*. Yang utama bagi Shahira WO ialah *make-up* yang dipakai bukan berasal dari bahan-bahan berbahaya atau terlarang, harus sesuai syariat dan bersertifikasi halal, misalnya dengan banyaknya *make-up* dipasaran dari bahan yang tidak sesuai syariat, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak ada cukur alis, menyambung rambut, dan segala hal yang tidak diperkenankan dalam Islam, tentu Shahira *Wedding Organizer* memiliki *vendor* rekanan dalam masalah *make-up*/rias pengantin yang telah memahami SOP yang ditetapkan oleh Shahira.

f. *Documentation*

Shahira *Wedding Organizer* sangat *care*, fleksibel dan senantiasa menjaga mutu pada hal yang berkaitan dengan foto dan video, *care* dalam arti menjaga. Tidak diperkenankan *vendor*

rekanan memfoto pada obyek-obyek tertentu yang dilarang oleh *Syara'*, tidak mengadakan sesi foto *pre-wedding* bagi pasangan yang belum menikah, dan menggunakan jasa fotografer wanita bila resepsi pernikahan dikehendaki *costumer* untuk diberikan hijab/pemisah.

g. *Catering*

Shahira *Wedding Organizer* sangat memperhatikan sajian makanan dan minuman untuk tamu-tamu dari *costumer*-nya. Karena perihal makanan merupakan hal yang sensitif. Oleh karena itu, sajian di dalam resepsi harus memenuhi kriteria-kriteria mutu. Baik mutu pada penyajiannya dengan memperhatikan ke-higienisan-nya dan penataan maupun rasanya makanannya yang bercita-rasa, sedap dan nikmat sehingga dapat diterima oleh para tamu undangan. Shahira *Wedding Organizer* selalu menunjuk rekan *vendor* yang kredibel & terpercaya dalam menghandel jamuan makan tamu-tamu undangan resepsi *costumer*-nya. Selain itu, yang utama bagi Shahira *Wedding Organizer* ialah kepastian pada kehalalan-nya, uji mutu selalu Shahira WO adakan melibatkan *costumer* dengan mengadakan sesi *food test*.

h. *Entertainment*

Shahira *Wedding Organizer* selalu menghadirkan *vendor entertainment* yang benar-benar berjalan dalam koridor islami. Dengan menghadirkan hiburan musik islami bergenre nasyid seperti Fatwa Nasyid Surabaya, Eshan band serta bilamana dikehendaki

singer akhwat, maka wajib berhijab. Tentu kemasan lagu-lagu yang dihadirkan wajib bermuatan lirik-lirik islami yang mencerahkan jiwa, tidak menyesatkan dimana diharapkan mampu membawa petunjuk, hidayah serta limpahan keberkahan sekaligus upaya syiar Islam bagi seluruh individu yang hadir dalam acara yang dihelatnya.

9. **Jasa Layanan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya di Masa Pandemi Covid 19**

Pada saat ini Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang dilanda musibah besar yaitu wabah pandemi Covid-19. Akibat dari adanya wabah ini, benar-benar mengubah tatanan kehidupan manusia secara global. Tidak terkecuali dalam bidang usaha dan bisnis khususnya jasa layanan *wedding organizer* pun ikut terkena imbasnya. Oleh karenanya dalam menyikapi hal ini pihak *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya berbenah diri dan memformulasikan pelayanannya sesuai dengan protokol penanganan wabah Covid-19 kepada masyarakat yang hendak menikah.

Adapun pelayanan yang dilakukan oleh *Shahira Wedding Organizer* ialah tetap menerima pelayanan kepada *costumer* dengan batasan-batasan tertentu. Antara lain yaitu :

- a. Tetap menerima dan melayani penyelenggaraan pernikahan untuk prosesi akad nikah, sedangkan untuk penyelenggaraan

- walimah/resepsi ditunda sementara waktu (sesuai perjanjian) hingga keadaan membaik dan telah dinyatakan aman oleh pemerintah.
- b. Melaksanakan prosesi akad nikah dengan protokol pencegahan covid-19 antara lain yaitu; menggunakan masker dan *face shield* bagi kedua pihak keluarga, kedua calon pengantin, penghulu, *crew* Sahira, *crew vendor* dan menyediakan *hand sanitizer* di banyak sisi, menggunakan sarung tangan, pembatasan pada jumlah keluarga, tamu, *crew* WO dan dilaksanakan dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama.
 - c. Pemberian jarak / *social distancing* antara kursi satu dengan lainnya, menggunakan fasilitas *temp gun* untuk pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan *desinfectan* pada media-media yang digunakan pada prosesi akad nikah.¹⁴

B. Penyajian Data

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan di Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, diperoleh data-data yang mendukung tercapainya tujuan dari pada penelitian ini dan peneliti sampaikan dalam bentuk uraian deskripsi mengenai implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun data-data terkait akan diulas dibawah ini.

¹⁴ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 11.12 WIB.

1. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.

Sebagaimana bentuk operasional sebuah *wedding organizer* yang merupakan jasa layanan dalam menyelenggarakan acara pernikahan ini merupakan bentuk implementasi dari akad *wakalah* yang didalamnya terdapat proses mewakilkan dan melaksanakan pelimpahan. Dalam penyajian data ini akan diulas data-data penelitian yang terkait implementasi sistem pelimpahan wewenang dari pihak *shahibul hajat* yang diserahkan dan dilaksanakan oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya.

Sebagaimana penelitian yang dilaksanakan, Shahira *Wedding Organizer* mengaplikasikan implementasi sistem akad *wakalah* dengan mekanisme sesuai SOP perusahaan. Sebagaimana hasil penelitian, didapatkan data bahwa Shahira *Wedding Organizer* Surabaya menjadikan masyarakat muslim Kota Surabaya dan sekitarnya menjadi fokus daripada segmentasi pasarnya yaitu pasangan muslim muda yang memang menginginkan model pelaksanaan pernikahan dengan konsep islami, tanpa ada prosesi yang bernuansa adat-istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan kemasan kekinian, modern, simpel, cantik dan elegan serta harga yang terjangkau dan *exclusive*.

“Awalnya berawal dari pernikahan berbasis syar’i, dimana project-project serta *costumer-costumer* Shahira *Wedding Organizer* merupakan yang *concern* pada pernikahan-pernikahan syar’i, dimana antara tamu laki-laki dan perempuan itu dipisah atau di hijab. jadi brandingnya berawal dari *costumer-costumer* Shahira.”

Sedangkan target atau segmentasi pasar dari *Shahira Wedding Organizer* ialah :

“..... Pasaran muslim yg ingin melaksanakan pernikahan dengan model pernikahan muslim syar’i, muslim modern, muslim eropa”

“Keunggulan kami handle hanya pasangan muslim saja dan tidak menggunakan adat-istiadat misalnya pada pernikahan adat jawa, dimana diselenggarakan 3 hari 3 malam nah *Shahira* tidak menerima itu, *Shahira* lebih ke yang simple dan sesuai syariat Islam, meringankan beban *shahibul hajat* dan pelaksanaan diambil sesi-sesi yang penting-penting saja.”

“Selain itu, keunggulan lainnya ialah dapat menyelenggarakan pernikahan yang bagus dengan harga yang tetap terjangkau / tidak mahal, tapi tetap memberikan pelayanan yang bagus-bagus dan paket-paket yang sama bagusnya dengan yang mahal-mahal.”¹⁵

Dalam praktiknya, setelah terbangun komunikasi dan proses tanya jawab yang dilakukan antara *costumer* dengan *Shahira Wedding Organizer*, umumnya pada awal perkenalan pihak *costumer* membutuhkan banyak informasi dari *Shahira Wedding Organizer* tentang berbagai hal yang dapat menunjang acara pernikahannya, tujuan pertama dari proses ini ialah diskusi yang berkaitan dengan *supply & demand* atau *take and gift* diantara keduanya. Setelah proses tanya jawab, maka akan menuju ke tahap selanjutnya yaitu dapat berjanji temu / *appointment* atau sementara melalui daring (chat/telepon).

Pada awal perkenalan, *Shahira* selalu mengungkapkan bahwasanya *Shahira Wedding Organizer* hanya menerima pasangan yang muslim dan berhijab hal ini diungkapkan agar tercapai kesepakatan dan terdapat

¹⁵ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Mosco - Russia, 17 Januari 2020 pukul 10.20.

kesesuaian antara *costumer* dengan *Shahira Wedding Organizer* dalam kerjasama selama ini dengan banyak *client*.

“..... ya karena itu kembali ke masing-masing, tapi yang jelas untuk klien kami, kalau tidak berhijab itu, saya, kita itu sudah gak bisa terima, misalnya *costumer* atau pengantin ini tidak berhijab itu saya biasanya bilang “ mohon maaf kami ini khusus untuk yang berhijab apakah bersedia pada waktu akad sama resepsi itu menggunakan hijab gitu “ dan biasanya mereka gak jadi atau ada yang bersedia ya mereka bersedia.”¹⁶

Shahira Wedding Organizer dalam segi operasional, bekerja berdasarkan paket. Terdapat 2 (dua) paket utama di *Shahira*, yaitu paket *wedding organizer* dan paket pernikahan lengkap (*wedding organizer* dan seluruh *vendor*). Paket *wedding organizer* artinya paket tersebut hanya jasa layanan berupa jasa *wedding organizer* saja (pengorganisasian penyelenggaraan pernikahan oleh *crew Shahira*), baik melayani pada prosesi akad maupun resepsi dengan tanpa melibatkan *vendor-vendor*. Biasanya *vendor-vendor* diupayakan sendiri oleh *costumer*, dapat pula direkomendasikan langsung oleh *Shahira WO* selama proses persiapan penyelenggaraan. Sedangkan pada paket pernikahan lengkap, *Shahira* menyertakan jasa *wedding organizer* *Shahira* sendiri (seluruh tim) dan *vendor-vendor* rekanan *Shahira WO*. Adapun jenis-jenis paket tersebut antara lain yaitu paket *Gumush*, *Altin* dan *Platin*.

Mekanisme terciptanya *agreement* / persetujuan & perjanjian, terjadi bila telah tercapai kata sepakat untuk saling bekerjasama. *Costumer* telah sepenuhnya memahami *letter of understanding*, fasilitas-fasilitas apa saja

¹⁶ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, pukul 10.27, no. 26.

yang akan didapatkan dengan meng-*hier* Shahira *Wedding Organizer* dengan paket-paket tertentu. Dari titik inilah awal mekanisme dari akad *wakalah bil ujah* terbangun. Menurut penelitian yang peneliti laksanakan, proses terjadinya akad perjanjian antara Shahira *Wedding Organizer* dengan pihak *costumer* terjadi secara otomatis dengan mekanisme seperti hasil wawancara dibawah ini :

Q : Dapatkah dijelaskan bagaimana implementasi akad *wakalah /* akad perjanjian pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya ?

A : “Kita kan berupa paket kan ya, jadi kliennya Shahira atau *costumer* itu mau paket apa tinggal pilih, apakah paket WO nya saja atau paketan *vendor* dan kalau sudah disetujui dengan paket yang mana, misalnya *customer* pilih paket WO dgn *vendor*, terus di kita itu kan ada 3 paket, paket *Gumush*, *Altin* dan *Platin*, misalnya *costumer* itu memilih paket *Gumush* atau diantara ketiganya, salah satunya dan *costumer* memilih biasanya kita langsung seperti ngasih *invoice* sederhana gitu aja sih di kasih keterangan bahwa klien memilih paket ini dengan rinciannya.”¹⁷

Berdasarkan penggalan wawancara daring yang terjadi antara peneliti dengan *owner* Shahira *Wedding Organizer* diatas, beliau menjelaskan proses terjadinya akad perjanjian pelimpahan penyelenggaraan pernikahan terjadi berdasarkan paket yang dipilih oleh *costumer*. Ketika *costumer* telah memilih paket yang dikehendaki maka, Shahira *Wedding Organizer* cukup dengan memberikan *invoice* berupa nota pembayaran. Secara otomatis Shahira menilai itu merupakan langkah pertama dalam mewujudkan akad perjanjian penyelenggaraan pernikahan *costumer* dengan jasa Shahira *Wedding Organizer*.

¹⁷ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB, no. 13.

Akad perjanjian yang dilakukan oleh *Shahira Wedding Organizer* juga dapat terjadi pada pertemuan/kesempatan lainnya bila saat komunikasi diawal, belum mencapai kesepakatan dengan *costumer* dikarenakan faktor-faktor teknis. Contohnya ketika *costumer* tidak dapat langsung memutuskan dikarenakan ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga (ayah dan ibu serta pasangan beserta kedua orangtuanya). Hal ini sering kali dialami oleh para *wedding organizer* juga para *vendor-vendor*.

Ada kalanya *costumer* itu di awal tujuannya hanya untuk survey harga dan observasi, fasilitas apa yang didapatkan, dan lain sebagainya. Umumnya perjanjian akad pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan dapat terjadi pada kesempatan selanjutnya, misalnya terjadi pertemuan lanjutan di kediaman *costumer*. Terjadilah interaksi dalam bentuk sesi presentasi *Shahira*, diskusi dan tanya jawab antara *costumer* (calon pengantin sekaligus dengan orangtuanya) dengan pihak *Shahira Wedding Organizer* maka biasanya diakhiri dengan tercapainya perjanjian akad *wakalah*.

Mekanisme pelaksanaan akad *wakalah* yang terjalin dilakukan dengan cara lisan dan diikuti dengan tindakan dimana pihak *costumer* memutuskan setuju dan menyatakan bahwa akan menggunakan jasa layanan dari *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* untuk menguruskan penyelenggaraan pernikahan putera-puterinya. Sedangkan pada *Shahira* sendiri, dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut,

Shahira semakin percaya diri dalam melangkah dan dibuktikan dengan tindakannya dalam penyelenggaraan yang dilakukan secara profesional.

Setelah pelaksanaan akad tercapai, pembahasan berlanjut pada hal-hal teknis misalnya membicarakan konsep dan tema pernikahan dan ini biasanya berkaitan erat dengan paket Shahira *Wedding Organizer* yang dipilih oleh pihak *costumer*. Selain itu pihak Shahira akan mengarahkan atau menanyakan sudah sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh calon pengantin untuk masa-masa awal ini, misalnya Shahira *Wedding Organizer* memberikan saran untuk mempersiapkan administrasi pendaftaran pernikahan di kantor KUA setempat dan persiapan-persiapan lainnya.

Bila proses pembahasan pasca terjadinya akad *wakalah* (akad melimpahkan amanat dari *costumer* kepada Shahira *Wedding Organizer*) telah dilaksanakan, tentu dalam pembahasan tersebut banyak materi yang telah disepakati, banyak *job description* masing-masing untuk segera dilaksanakan, maka tugas-tugas strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pernikahan sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab dari Shahira *Wedding Organizer* dengan tetap berkoordinasi intensif pada *costumer*.

Shahira *Wedding Organizer* mulai bekerja dengan menghubungi berbagai rekanan *vendor*, membooking tanggal pelaksanaan, survey *venue*, survey perlengkapan di pasaran, membicarakan anggaran,

menyampaikan teknis-teknis yang dihendaki *costumer* pada tim dan *crew*-nya serta memastikan segala hal tersampaikan pada pihak *vendor*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab diatas, Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya pada konteks penentuan rekanan *vendor* pada paket-paketnya, ditentukan dengan azas penunjukkan langsung. Artinya kerjasama Shahira *Wedding Organizer* dengan *vendor-vendor* dipastikan kembali berjalan berdasarkan evaluasi manajemen dan kepuasan Shahira *Wedding Organizer* terhadap kinerja yang baik dan pelayanan *vendor* pada *event-event* sebelumnya. Bila pelayanan *vendor* sangat baik dan mendapat respon positif dari *costumer* yang disampaikan pada Shahira *Wedding Organizer*, maka kerjasama dapat berlanjut.

“Selama ini hanya penunjukan langsung ya yang akan kita gunakan untuk jadi bagian dari Shahira, untuk jadi bagian dari paket kami, dan bila sudah dilaksanakan, dan klien senang, maka kerjasama akan terus berlanjut. Jadi sifatnya kami itu open relation gitu sih, jadi gak melulu hanya dengan 1 (satu) atau 2 (dua) *vendor* saja, terkadang *costumer* sendiri yang memilih, “mbak saya mau *vendor* fotonya sama yang ini.....” selama budget plafonnya masih masuk, maka kita gak masalah, setelah itu tim shahira yang menghubungi *vendor* yang diminta oleh klien dan Shahira tanya harga dan lain-lainnya itu atau kliennya sendiri yang menghubungi *vendor* tersebut.”¹⁸

2. Implementasi Sistem Pengambilan *Ujrah* oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya.

Mengenai implementasi Shahira *Wedding Organizer* dalam penentuan dan mekanisme pengambilan *ujrah* berupa upah (*fee*) dari jasanya melayani *costumer* dalam menyelenggarakan acara pernikahan,

¹⁸ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 17 Januari 2020, pukul 10.20 WIB, no. 10.

menurut hasil wawancara daring antara peneliti dengan *Owner Shahira Wedding Organizer* yaitu Ibu Meyranti Kartika Puteri. Beliau menjelaskan bahwa pengambilan *ujrah* dilakukan dengan pengalokasian biaya pendapatan yang masuk (*include*) pada paket *Gumush, Altin, Platin*, artinya nilai *ujrah / fee* porsinya masuk ke dalam paket-paket tersebut. Fasilitas yang terdapat pada paket *Shahira Wedding Organizer* antara lain sudah termasuk biaya dari jasa *wedding organizer* berupa *fee* layanannya dan biaya seluruh *vendor-vendor* pernikahan. Terkait nilai riil dalam wawancara bersama peneliti, *Shahira Wedding Organizer* tidak berkenan menyebutkan nilai *ujrah* secara kongkrit, tetapi melalui persentase sebesar 5-7 % yaitu: “..... untuk pendapatan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* sebesar 5-7 % dri total mas.”¹⁹

Kaitannya pada pemberlakuan harga dan biaya, menurut hasil wawancara dengan *Shahira Wedding Organizer Surabaya*, pihaknya tidak menerapkan pemberlakuan biaya dengan langkah mark-up. Seperti yang diterangkan pada teks wawancara dibawah ini :

“..... kami itu gak mark up harga, cuman terdiri dari 2 jasa itu mas, jadi yang satu itu adalah paket, jadi kaya gini *Shahira* itu kan ada 3 paket tuh, ada paket *Gumush, Altin Platin* maksudnya silver, emas sama platinum, nah kalo misalnya silver sebagai contoh udah termasuk sewa baju 1x, makeup 1x, rias orangtua, dekor trus sama nasyid sm MC misalnya gitu kan, nah itu biasanya sdh plus sama *fee WO* sama 1 project officer yang mendampingi mulai dari awal persiapan.”

“Sebenarnya *Shahira* ini kan *wedding peckage*, jadi kalau *wedding peckage* itu kan ada 3 *price list* atau 3 varian, sedangkan untuk

¹⁹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara, Chat Whatsapp*, Surabaya, 10 Agustus 2020, pukul 08.20 WIB

jasanya sendiri kita ada 2 (dua) mau *wedding peckage* atau *wedding organizer*, jadi mau jasa sebagai WO-nya aja tanpa *vendor-vendor* (kaya perias, fotografer, nasyid dekorasi dan lain-lain)

“Tapi kalau misalnya untuk *wedding organizer* aja. Itu murni *fee* untuk tim kita, jadi bener-bener untuk tim, tapi itu semua tergantung, jadi bisa dibagi juga misalnya mau diurusin *wedding*-nya mulai dari awal sampai akad, atau hanya pada waktu akad sama resepsi aja, atau mulai awal misalnya mulai dari fitting baju, bikin agenda meeting sama keluarga, test food, atau hanya pada waktu acara aja, itu juga beda-beda harganya.”²⁰

Berbeda pemberlakuannya bila *costumer* hanya menghendaki jasa hanya *wedding organizer* saja tanpa menyertakan *vendor-vendor*. Shahira *Wedding Organizer* memberikan pelayanan full WO dan pembebanan biaya jasanya pun hanya pada layanan tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan diatas mengenai besaran nilai jasa full WO, Shahira *Wedding Organizer* tidak berkenan menyebutkan dikarenakan privasi perusahaan.

Sedangkan pada bagian dimana Shahira *Wedding Organizer* memberikan rekomendasi kepada pihak *costumer* mengenai *vendor-vendor* yang dapat membantu *costumer* dalam perhelatan acara pernikahannya, sedangkan Shahira WO oleh *costumer* hanya diminta melayani jasa full WO tanpa menyertakan paket-paket. Maka dalam hal ini, Shahira *Wedding Organizer* biasanya pihak *vendor-vendor* dengan pengertiannya dan pembicaraan tertentu menyepakati adanya *fee* atau jasa marketing yang berhak diterima Shahira *Wedding Organizer* atas perekomendasi *vendor* tersebut sebesar 10-15 %.

²⁰ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB, no. 14.

“Iya, jadi kalau untuk kami yang bertindak sebagai *full WO*, bukan paket ya, kalau paket kan memang semua harga sudah ditekan harga dari *vendor-vendor* ya, jadi kita udah gak dapet *fee* marketing dari *vendor-vendor* terpilih itu, udah nggak lagi, jadi misalnya foto video kaya nasyid itu saya sdh dapat *special price* kan ya untuk bisa masuk ke paket saya,”

“Tapi kalau untuk masing-masing, jadi misalnya kaya Shahira itu diperlukan hanya untuk *WO* murni, tanpa paket, jadi klien itu milih *vendor-vendor* sendiri, nah itu nanti kita sambil jalan aja kita rekomendasikan *vendor-vendor* itu, jadi otomatis *vendor-vendor* itu bila terpilih oleh klien nanti mereka akan ngasih *fee* marketing kepada kami, besarnya antara 10 hingga 15 % seperti itu...”²¹

Interaksi ekonomi seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan jasa *wedding* sebagai bentuk saling mengerti, saling support usaha masing-masing dan ungkapan rasa terima kasih dalam hal telah saling merekomendasikan antar sesama pelaku jasa kepada para *costumer-costumer*-nya dan dengan hal ini, memungkinkan kerjasama yang terjalin dapat terus terwujud.

C. Analisis Data

Pada sub bab ini dibahas mengenai analisis data hasil penelitian yang bersumber dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana implementasi sistem akad *wakalah bil ujarah* yang dilakukan oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya dan rumusan yang kedua ialah bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujarah* dalam pelimpahan wewenang penyelenggaraan pernikahan menurut

²¹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB, no. 15

perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah*.

1. Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujah* oleh *Shahira Wedding Organizer Surabaya*

Wakalah diartikan sebagai tindakan mendelegasikan, menyerahkan, atau memberikan mandat / amanat untuk menjalankan sesuatu. Adanya makna *bil Ujah* artinya didalam pelaksanaan akad tersebut diatas disertai dengan adanya pemberian *ujrah* / upah berupa keuntungan bagi *waqil* atau penerima mandat karena telah berjasa melaksanakan apa yang diamanahkan oleh *muwaqill*.

Implementasi akad *wakalah* yang dilaksanakan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* termasuk kedalam jenis akad *wakalah al khosshoh* yaitu proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik / detail. *Shahira* dalam konteks ini tentu sangat profesional, memahami bidangnya secara spesifik dan detail, menguasai medan serta memiliki akses link serta pengalaman dan relasi yang baik. *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* memenuhi kriteria mampu sesuai dengan kriteria pada syarat-syarat *waqil* dalam menjalankan perwakilan yaitu dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dalam hal ini *Shahira Wedding Organizer* tentu memenuhi kriteria sesuai syariat yang disyaratkan dalam ketentuan akad *wakalah*.

Berdasarkan kewenangannya, *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya termasuk kedalam *wakalah al-muqoyyadah* yang terbatas kewenangannya hanya pada penyelenggaraan pernikahan saja dan hal ini jelas sekali. Tetapi dalam konteks tertentu, *Shahira* termasuk dalam *wakalah al-muthlaqoh* dengan kewenangan yang tidak dibatasi meski tetap berorientasi pada ketentuan yang digariskan oleh *shahibul hajat*. Sebagai contoh *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya selalu berkoordinasi intensif dengan *costumer* ketika memutuskan sesuatu meskipun, pihak *costumer* hakikatnya membebaskan *Shahira* untuk bertindak.

Sebagai contoh, perihal hijab yang akan dipakai oleh pengantin, *Shahira* memiliki ketentuan harus hijab yang menutup dada, meski ada kalanya *costumer* menginginkan model lain sesuai yang diinginkannya dan akhirnya *Shahira* langsung menyesuaikan dengan tetap memenuhi ketentuan diatas. Dalam konteks ini *Shahira* tentu sangat memahami etika pelayanan yang baik dan mematuhi ketentuan syariat seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan untuk menganut agama. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.....”²²

Pada fase menuju akad, setelah *costumer* melihat dan mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh *Shahira Wedding Organizer*, maka *costumer* dapat memilih paket pernikahan yang diinginkan / *Gumush*,

²² Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, no. 25.

Altin dan Platin. Ketika *costumer* telah memilih maka *Shahira Wedding Organizer* memberikan *invoice* atau tanda terima sebagai bentuk terjalannya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Invoice menurut jurnal *entrepreneur* adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli.²³ Senada dengan pengertian tersebut, pada *Shahira Wedding Organizer*, *invoice* menyediakan informasi item-item fasilitas dari paket yang disepakati dengan sejumlah dana yang dapat dibayarkan *costumer*. *Invoice* dalam konteks ini menurut *Shahira* ialah sebagai tanda sah merajut ikatan perjanjian dan mengesahkan pernyataan lisan yang menyatakan kesediaan menggunakan jasa *Shahira Wedding Organizer* serta memberikan kepastian pada *Shahira Wedding Organizer* dalam tindakan perwakilan penyelenggaraan pernikahan.

Hal diatas merupakan landasan awal dari terlaksananya akad *wakalah*, adanya persetujuan dari *costumer* dengan diikuti sejumlah pembayaran merupakan bentuk kepercayaan, kerelaan, keikhlasan dan pertanggungjawaban. Ini merupakan tujuan dasar dan niat dari pelaksanaan suatu akad / *Maudhu al 'Aqd*, bahwa *costumer* sepakat memilih paket tertentu dari *Shahira Wedding Organizer* dan *Shahira* berkewajiban menjadi wakil yang baik bagi *costumer* untuk mempersiapkan penyelenggaraan pernikahannya hingga selesai. Pada

²³ Jurnal *Entrepreneur*, *Pengertian Invoice*, dalam jurnal.id/idblog/trik-cerdas-memperoleh-invoice-pembayaran-dengan-cepat/

konteks ini, *Shahira Wedding Organizer* Surabaya benar-benar mewujudkan niat dan tujuan dari pelaksanaan suatu akad.

Konteks pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* yang dilakukan oleh *Shahira Wedding Organizer* apakah memiliki kesesuaian dengan rukun dan syarat dari pelaksanaan akad, maka analisis dibawah ini antara lain yaitu :

- a. *'Aqid* yaitu adanya orang yang melakukan akad. Dalam hal ini akad terjadi antara kedua pihak yaitu pihak *shahibul hajat / costumer* dengan pihak *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- b. *Ma'qud 'Alaih*, suatu benda-benda yang dapat diadakan / diperjanjikan, yang dimaksud konteks ini ialah jasa layanan perwakilan penyelenggaraan pernikahan oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya tentu jasa tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks kebendaan, jasa *vendor* yang tercantum pada paket-paket *Shahira* menjadi elemen terselenggaranya pernikahan tentu menyediakan sarana prasarana yang bernilai ekonomis dan tentu dapat diadakan.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, niat, tujuan serta maksud dari diadakannya akad ialah untuk suksepsi penyelenggaraan pernikahan *shahibul hajat / costumer* oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai *waqil*.

- d. *Ijab Qabul*. *Sighat al-aqd*, terdapat proses *ijab qabul*, dalam konteks ini *ijab qabul* terjadi antara *shahibul hajat / costumer* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.

Sedangkan berdasar syarat-syarat terjadinya akad *wakalah bil ujah* antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* antara lain :

- a. Tujuan dari akad antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* memiliki landasan yang sangat jelas, yaitu saling tolong menolong dalam penyelenggaraan pernikahan. Pihak *shahibul hajat* tidak memiliki keterampilan, pengalaman, akses link serta informasi yang di manajemen sepenuhnya oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya*.
- b. *Ijab qabul* yang terjadi antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* memiliki maksud yang kuat dan jelas serta tidak terdapat keraguan diantara keduanya (mendedepankan kepercayaan). Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, maksud dan tujuan yang jelas yaitu untuk membantu menyelenggarakan pernikahan.
- c. *Ijab* dan *qabul* dapat berbentuk lisan maupun secara tulisan (hitam diatas putih) dan melalui perbuatan serta isyarat tertentu. Dalam hal ini proses *ijab qabul* antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* berjalan secara lisan (kedua pihak menyatakan sepakat). Selain itu, *ijab qabul* juga diikuti dengan

media tulisan, khusus pada konteks ini, tulisan yang dimaksud yakni perjanjian tertulis. Adapun media yang digunakan oleh Shahira WO ialah media *invoice*. Diikuti pula dengan perbuatan / tindakan dan isyarat (niat baik), secara teknis syarat-syarat pada implementasi *ijab* dan *qabul* terpenuhi.

Sesuai pemaparan unsur dan syarat-syarat akad diatas, maka pelaksanaan akad *wakalah* yang dilakukan oleh Shahira dengan *shahibul hajat* telah memenuhi syarat *sahih nafiz* sebagaimana yang dipaparkan pada bab II mengenai jenis-jenis akad yang menilai kewajiban terpenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Implikasi pemberlakuan hukum dari akad *sahih* sebagaimana disebutkan ialah berjalannya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

Dalam konteks subyek dan obyek akad, kedua belah pihak menjadi bagian dari obyek akad serta akibat hukum yang menyertai keduanya. Dalam perikatan antara *shahibul hajat* dengan Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya selalu berupaya tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam konteks ini Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya selalu berusaha menjadikan segala pernikahan yang ditanganinya benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun pada praktiknya, Shahira *Wedding Organizer* selalu mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan event-eventnya karena

masyarakat yang beragam latarbelakang jadi upaya yang dilakukannya terkadang menemukan hal-hal diluar kuasa *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya. Meskipun begitu, *Shahira Wedding Organizer* tetap istiqamah menjadikan dirinya sebagai *wedding organizer* islami karena tujuan syiar Islam merupakan landasan utama sejak awal berdirinya di masyarakat.²⁴

Akad *wakalah* yang terlaksana mengedepankan prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, tidak membebani, meringankan, membebaskan, serta sikap tolong-menolong, dalam hal ini *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya mengedepankan pernikahan yang terjangkau, transparan, jelas dan gamblang dengan kemasan yang sangat exclusive dan tetap mengutamakan prinsip membantu mewujudkan setiap pasangan yang hendak menikah dengan kemasan yang cantik, islami dan elegan²⁵ tentu hal ini senada dengan azaz-azaz akad perjanjian diantara kedua belah pihak.

Dalam persiapan semuanya, *Shahira Wedding Organizer* Surabaya selalu berkoordinasi intensif dengan pihak *costumer / shahibul hajat* dengan mekanisme *meeting*, diskusi, *sharing*, *by call* atau minimal via *chat* dengan bertanya aktif perihal teknis-teknis yang berkaitan dengan keinginan *costumer* atau calon kedua mempelai. Tapi seringkali dalam hal-hal teknis yang dirasa tidak memerlukan koordinasi dan tetap sejalan dengan keinginan *shahibul hajat*, maka *Shahira Wedding Organizer*

²⁴ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring - Visi Misi Shahira WO*, Surabaya, 23 Juni 2020, no. 19.

²⁵ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 23 Juni 2020, no. 21.

Surabaya biasanya langsung memutuskan secara cepat dengan dasar bahwa keputusan yang dibuat untuk kebaikan penyelenggaraan acara pernikahan *costumer*-nya. hal ini dilakukan oleh Shahira *Wedding Organizer* agar semua yang dipersiapkan selalu baik, efektif dan sesuai dengan harapan *costumer*.

Konteks ini mengungkapkan bahwa yang dilakukan Shahira *Wedding Organizer* Surabaya sejalan dengan kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa *wakalah* tetap sah bila *waqil* melakukan sesuatu tanpa mendapat izin dari *muwaqqil*, tetapi kemudian diketahui dan diizinkan *muwaqqil*. Kesimpulannya yakni dianggap sama izin di depan maupun di belakang dengan lisan, perbuatan atau isyarat, itu dianggap sama.²⁶

Dalam penyajian data hasil dari wawancara antara peneliti dengan *owner* Shahira *Wedding Organizer*, disebutkan bahwasanya pelaksanaan akad *Wakalah bil ujah* oleh Shahira *Wedding Organizer* dilakukan dengan mekanisme yang bersumber dari paket-paket yang ditawarkan oleh Shahira *Wedding Organizer* yaitu paket *Gumush*, *Altin* dan *Platin* serta paket *full* *WO* yaitu hanya jasa *wedding organizer* saja tanpa menyertakan paket. Tindakan perwakilan penyelenggaraan pernikahan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya meliputi:²⁷

a. Bermusyawarah dengan keluarga dan calon pengantin.

²⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 189

²⁷ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 17 Januari, 10, 23 Juni dan Jum'at, 17 Juli 2020 pukul 10.30 WIB.

- b. Mengelaborasi persiapan pernikahan pada *shahibul hajat* dan calon mempelai dengan cara memberikan gambaran pengayaan pada konsep, model, tema, dan pengkondisian pernikahan, teknis-teknis, dan lain sebagainya.
- c. Menginformasi keluarga untuk pelaksanaan *meeting*, memimpin *meeting* antara keluarga dengan *vendor-vendor*, mengarahkan dan menghibau *costumer* utamanya calon mempelai berdua untuk segera mengurus persiapan administrasi pernikahan di KUA setempat.
- d. Memberikan petunjuk kepada *shahibul hajat*, memberi arahan, masukan agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan semestinya.
- e. Merancang proposal pernikahan, agenda kerja pernikahan, rundown acara pernikahan, mendata nama-nama panitia keluarga, mendata berbagai kebutuhan keluarga, data base *person in charge* (PIC) dari *vendor-vendor*.
- f. Membentuk kepanitiaan kolaborasi panitia keluarga dengan tim *Shahira Wedding Organizer*.
- g. Mengkoordinir tim *Shahira Wedding Organizer* oleh *owner* untuk bekerja sinergi sesuai ketentuan dan *job desc* masing-masing tim.
- h. Menghubungi pihak *venue* untuk melaporkan berbagai teknis yang perlu dipersiapkan,
- i. Merekomendasikan berbagai hal kepada calon mempelai mengenai *vendor*, jenis-jenis paket yang recommended.

- j. Menganggarkan pembiayaan dan *me-manage* keuangan sesuai paket yang disepakati diikuti dengan mengerjakan *job desc* masing-masing pihak.
- k. Menghubungi dan *me-manage* pihak-pihak yang dibutuhkan dalam perhelatan antara lain; pihak *catering*, *entertainment*, *venue*, dekorasi, *vendor* foto dan video, MC / pembawa acara, *sound system*, *lighting*, dan lain-lainnya.
- l. Mengagendakan dan mengkoordinir serta mendampingi survey *vendor*; *catering* pada kegiatan *food test*, survey *vendor* dekorasi, *uniform test* pada *vendor* rias pengantin dan gaun pernikahan serta *vendor makeup artist*.
- m. Menyampaikan surat loading / surat perijinan untuk masuk ke dalam *venue* pada semua *vendor*.
- n. Menyiapkan dan memastikan *finishing* akhir kesiapan berbagai *vendor-vendor* dengan observasi pada *venue* di minus 1 hari sebelum hari-H,
- o. hingga tahap pelaksanaan acara, *meeting* akhir, cek kesiapan pelaksanaan akad nikah, *cek point* rundown acara, *cek point* kehadiran, tata rias dan kesiapan gaun pernikahan, kesiapan dekorasi, kesiapan lain-lainnya.
- p. Memastikan pelunasan pembiayaan kepada seluruh *vendor*, MC, semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan acara pernikahan

costumer termasuk pada tim *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya sendiri.

- q. *Meeting* akhir sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban *Shahira Wedding Organizer* kepada pihak *shahibul hajat* terkait laporan keuangan, dan laporan-laporan lainnya.

Menganalisis program dari *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya dalam menjalankan perwakilannya tentu perlu dipastikan kesesuaian implementasi akad *wakalah* berdasarkan tinjauan teori. Adapun implementasi akad *wakalah* oleh *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya dengan ketentuan meliputi :

- a. Berdasar program diatas, implementasi perwakilan dalam menjalankan wewenang menyelenggarakan pernikahan, berdasar analisis *Shahira Wedding Organizer* Surabaya bekerja secara profesional, terprogram, berjalan sistematis dan efektif tentu hal ini disesuaikan dengan SOP *Shahira*.
- b. *Shahira Wedding Organizer* Surabaya menjalankan perwakilan mendapatkan kuasa / wewenang langsung dari *shahibul hajat / muwaqqil* sebagai pihak yang sah memberikan mandat. Artinya secara kaidah fiqih mengenai keabsahan yang berkaitan dengan orang yang mewakilkan dan dikuatkan oleh terpenuhinya rukun-rukun dan syarat *wakalah*, akad *wakalah* yang dijalankan *Shahira* hukumnya sah.

- c. *Shahibul hajat* merupakan pihak yang berhak untuk bertindak serta dikenakan akibat hukum dari tindakannya, artinya *shahibul hajat* pada hakikatnya dapat bertindak sendiri, tetapi dikarenakan satu dan lain hal maka mewakilkan urusannya kepada pihak lain. Maka secara kaidah fiqih mengenai *wakalah*, sah mendelegasikan urusannya kepada *Shahira Wedding Organizer Surabaya*.²⁸
- d. Berdasarkan rukun dan syarat akad *wakalah* tentang pihak yang mewakili, *Shahira Wedding Organizer* merupakan pihak yang ahli dan memiliki kapasitas, maka pada konteks ini *Shahira Wedding Organizer* sesuai dengan rukun dan syarat akad *wakalah*.
- e. *Shahira Wedding Organizer Surabaya* bekerja dengan berpedoman kepada proses musyawarah yang dilaksanakan pasca pelaksanaan akad *wakalah*.
- f. *Muwakkal fih*, adanya sesuatu yang diwakilkan. Pada konteks ini urusan tersebut ialah penyelenggaraan pernikahan, urusan yang dapat diwakilkan Artinya *Shahira Wedding Organizer Surabaya* memenuhi kriteria *muwakkal fih*.
- g. Pekerjaan yang diamanatkan kepada *Shahira Wedding Organizer* merupakan pekerjaan yang jelas, tidak samar dan tidak menyalahi aturan syariah yaitu menyelenggarakan acara pernikahan dari *shahibul hajat* sebagai *muwaqqil*.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 189.

- h. *Sighat*. Dalam konteks ini sesuai dengan hasil wawancara daring antara peneliti dengan *owner* Shahira, disebutkan bahwasanya pelaksanaan *sighat / ijab qabul* akad *wakalah* berjalan dengan media pemilihan paket-paket dari Shahira. Kedua belah pihak tidak menggunakan lafal baku yang disyariatkan seperti kata-kata “*Saya wakalkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini*” yang kemudian diterima oleh *waqil*. Sejauh peneliti ketahui penggunaan kata dalam proses *sighat* ini hanya dengan menggunakan kata-kata sederhana yang secara harfiah memiliki arti yang sama “mewakalkan” serta adanya akibat hukum dari kata *ijab* itu sendiri. Seperti contoh keluarga calon pengantin mempasrahkan sepenuhnya seluruh acara dengan pernyataan : “*mbak, saya pasrahkan acara kami di mbak aja, sesuai paket yang kemarin dipilih*” atau “*mbak, saya minta tolong di handel aja semuanya, saya percayakan Shahira, pokoknya sesuai paket aja.*” Konteks jawaban dari Shahira juga memiliki maksud dari *qabul / menerima* yang intinya seperti; “*Baik mbak, saya siapin semuanya*” atau “*iya siap, sesuai paket aja ya mbak, nanti saya aturkan yang bagus.*” Meskipun dengan lafal yang tidak baku (sesuai syariat) dengan berbagai versi ungkapan dan pernyataan, inti yang tercapai ialah terdapat kerelaan dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Artinya menurut peneliti bahwa dalam konteks *sighat*, kedua belah pihak memenuhi rukun dari akad *wakalah* dan hukumnya sah.

- i. Berakhirnya akad *wakalah* yang terjalin antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Wedding Organizer* Surabaya terjadi dikarenakan pekerjaan yang diwakilkan kepada *Shahira* telah dilaksanakan. Dalam konteks ini *Shahira* benar-benar memelihara amanat dan kepercayaan dibuktikan dengan begitu lamanya *Shahira Wedding Organizer* hadir dan memberi pelayanan kepada masyarakat dengan *track record* yang baik / 30 Maret 2012 – Agustus 2020.

Menganalisis implementasi pembiayaan dan pengambilan *ujrah* oleh *Shahira Wedding Organizer* Surabaya dari *shahibul hajat* menurut hasil wawancara daring bersama Ibu Meyranti Kartika Puteri, beliau tidak menyebutkan nominal *ujrah* atau *fee* secara angka riil dikarenakan privasi perusahaan, melainkan nilai persentase pendapatan sebesar 5-7 % dari total biaya pada paket-paket pernikahannya. *Ujrah* atau *fee* yang diterima *Shahira* telah *include* / tercantum di setiap paket pernikahan, artinya terdapat komponen biaya jasa *wedding organizer* yang diakui *Shahira Wedding Organizer* sebagai pendapatan.

Tentu biaya-biaya dari setiap paket itu juga harus dimusyawarahkan bersama antara *shahibul hajat* dengan *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya, apakah biaya-biaya tersebut cocok dengan budget yang dianggarkan oleh *shahibul hajat*. Proses penawaran atau negoisasi tentu ada, pihak *Shahira* dalam hal ini dapat mengatur pembiayaan secara dinamis melalui perkiraan dan batas minimal. Ketika telah menemui fase

dapat tercapainya kesepakatan pada pembiayaan, maka secara otomatis akad *wakalah bil ujah* akan tercapai dan tentu akan diikuti oleh proses perwakilan. (nilai *ujrah* secara otomatis disepakati oleh pihak *shahibul hajat* ketika menyepakati biaya dari paket *Gumush, Altin dan Platin*).

Ujah yang diambil oleh *Shahira Wedding Organizer* yang merupakan biaya layanan penyelenggaraan pernikahan menurut wawancara daring terdiri dari komponen-komponen biaya meliputi :²⁹

- a. *Fee event* seluruh team *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- b. Biaya transportasi dan akomodasi selama pengurusan penyelenggaraan pernikahan.
- c. Surplus yang merupakan keuntungan bagi *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya.
- d. Infaq dan sedekah.

Mekanisme pembiayaannya disajikan dalam bentuk *wedding peckage* yaitu informasi yang menyediakan informasi seputar keuangan (pendapatan dan biaya) dan non keuangan (kualitas dan produkfitas) dalam rangka perencanaan strategik dan keputusan-keputusan operasional untuk pengadaan-pengadaan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pernikahan.³⁰ *Shahira Wedding Organizer* dalam hal ini menjalankan sepenuhnya konsep manajemen biaya dalam penyelenggaraan pernikahan.

²⁹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 19 Juli 2020 pukul 07.10 WIB.

³⁰ Harnanto, Zulkifli, *Manajemen Biaya*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003), 2.

Informasi pembiayaan kolektif disusun dalam bentuk tabel *wedding peckage Gumush, Altin dan Platin* dengan informasi total biaya di masing-masing paket sedangkan komponen biaya disusun berdasar analisis rangkaian nilai (*value chain analysis*) dari setiap *vendor-vendor* secara kolektif dimana *vendor-vendor* tersebut menjadi rekanan Shahira dan mereka memberikan harga spesial (harga khusus WO). Harga khusus WO merupakan harga *discount*, artinya harga tersebut telah mengalami pemotongan harga dari *vendor* dengan tujuan untuk menekan budget biaya.³¹

Bagaimana bila *shahibul hajat / costumer* Shahira *Wedding Organizer* hanya berkenan dengan jasa *wedding organizer*-nya saja tanpa menyertakan paket-paket diatas, maka biaya yang diajukan kepada *shahibul hajat* ialah hanya biaya jasa Shahira *Wedding Organizer* saja. Sedangkan bagaimana bila Shahira *Wedding Organizer* merekomendasikan *vendor-vendor* tertentu dalam jalinan kerjasama, biasanya Shahira mensyaratkan *fee marketing* kepada *vendor-vendor* tersebut sebagai jasa rekomendasi yang nilainya sebesar 10-15 %. Sebagai contoh: harga *vendor* tertentu biayanya sebesar Rp. 2,000,000,- maka 10 % dari biaya tersebut ialah sebesar Rp. 200,000,-.

Lazimnya baik pihak *wedding organizer* maupun *vendor* masing-masing telah memahami perihal jasa marketing, jadi tanpa diminta, secara otomatis biasanya para *vendor* tetap memberikan *fee* tersebut

³¹ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB, No.14

kepada pihak-pihak yang merekomendasikan dirinya. Meskipun ada pula yang tidak memberi *fee* tetapi *vendor* tersebut mempersilakan pihak *wedding organizer* untuk meng-up biaya / *cost mark-up*.

Dalam konteks *mark-up* biaya, sebagaimana informasi *mark-up* harga *entertainment* yang penulis ungkap pada bab latar belakang, *mark-up* biaya memang lazim terjadi. *Overcost* ialah modus yang kerap dilakukan yakni mengonsumsi sumber daya dengan biaya rendah tetapi dilaporkan (kepada *costumer*) dengan biaya yang tinggi. Sedangkan Shahira *Wedding Organizer* Surabaya tidak melakukan *mark-up* biaya dikarenakan bila *mark-up* diberlakukan akan mengakibatkan beban biaya/*expense* paket menjadi lebih tinggi / mahal. Sedangkan konteks biaya ini berhubungan erat dengan atmosfer persaingan harga dengan *wedding organizer* lainnya. Shahira dalam konteks ini berupaya memposisikan diri / *bergaining position* menguatkan faktor nilai tawar sehingga memungkinkan masyarakat nantinya akan memilih Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai *waqil*-nya dan yang utama bagi Shahira *Wedding Organizer* Surabaya ialah meringankan beban masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, Shahira tidak me-*mark-up* biaya, melainkan memberlakukan subsidi silang. Subsidi silang atau *product cost cross subsidization* ialah pengalokasian biaya dari produk yang mengalami

kelebihan biaya kepada produk yang kekurangan biaya³² sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

“.....jadi yang selama ini kita kerjasama itu berarti itu semua vendor sudah masuk di paketan Shahira, jadi saya sudah dapet harga spesial dari vendor-vendor Shahira supaya bisa menekan budget paket nya yang ada di dalemnya itu.”

“Jadi misalnya paket dekorasi yang harusnya seharga Rp. 15,000,000,- tapi untuk masuk di paketan Shahira itu jadinya misalnya Rp. 12,500,000,- tapi nanti ditambahin dari vendor lain misalnya nasyid, MC, kemudian foto video, dan lain-lain misalnya MUA, dan jasa tim wedding organizer”³³

Shahira *Wedding Organizer* dalam pemberlakuan pengalokasian biaya dengan metode subsidi silang menurut penulis sangat efektif. Efek yang dapat dirasakan ialah persaingan usaha dengan *wedding organizer* lainnya akan lebih kompetitif, meringankan beban *costumer*, memperluas ceruk pasar (*market share*), dan yang utama ialah demi keberlangsungan operasionalisasi Shahira *Islamic Wedding Organizer* di masyarakat Kota Surabaya dan tujuan perwujudan sikap tolong-menolong dan membantu sesama yang dianjurkan syariat.

³² Wulandari, *Activity Based Costing & Activity Based Management*, dalam <https://www.slideshare.net/wulandari>.

³³ Meyranti Kartika Puteri, *Wawancara Daring*, Surabaya, 10 Juni 2020, pukul 06.12 WIB, No.14

2. Analisis Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujah* oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip syariah akad *wakalah bil ujah* yang bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.³⁴ Bagaimana implementasi akad *wakalah bil ujah* yang diaplikasikan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut pandangan dari fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah bil ujah*, meliputi :

- a. Sebagaimana tujuan dari akad *wakalah* ialah sebagai bentuk tolong menolong. DSN-MUI menegaskan diperlukan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu Shahira *Wedding Organizer* Surabaya hadir sebagai solusi untuk membantu / menolong masyarakat untuk menyelenggarakan acara pernikahan dengan menggunakan metode akad *wakalah bil ujah* sebagai landasan operasionalnya. Shahira *Wedding Organizer* Surabaya dalam hal ini telah sesuai dengan anjuran syariat menurut fatwa tersebut.
- b. Akad *wakalah bil ujah* harus dilaksanakan sesuai ajaran Islam. Shahira *Wedding Organizer* Surabaya berdasarkan penelitian memiliki kesesuaian dengan syariat Islam dan melaksanakan akad

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.

- wakalah bil ujah* dengan terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang diatur Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah* serta bentuk implementasinya yang dijalankan dengan profesional dan memberikan kemaslahatan bagi *shahibul hajat* disesuaikan dengan SOP internal *Shahira Wedding Organizer* Surabaya.
- c. Sebagaimana inti dari dasar hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yang menegaskan *wakalah* merupakan bentuk tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, maka berdasarkan hasil wawancara peneliti menilai hakikatnya sikap tersebut diterapkan dan menjadi landasan utama *Shahira* dalam operasionalnya. *Shahira Wedding Organizer* Surabaya dalam konteks ini memiliki kesesuaian dengan syariat Islam yaitu mewujudkan sikap tolong menolong dengan sesama melalui instrumen akad *wakalah bil ujah*.
- d. Sebagaimana yang termaktub dalam fatwa tersebut, firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 283 mengenai menjaga amanah dan kepercayaan. Menurut hasil penelitian dan data wawancara daring, *Shahira* selama ini selalu menjaga kepercayaan dalam melaksanakan mandat dan menunaikan amanat. Tentu sikap ini bertujuan maslahat, salah satu manfaatnya ialah demi kelangsungan usaha dari *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya sejak 2012. Sikap yang ditunjukkan *Shahira* dalam hal ini telah memenuhi

- ketentuan syariat Islam dikarenakan keberlangsungan usahanya yang telah dipercaya masyarakat cukup lama di Kota Surabaya ini.
- e. Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut analisis peneliti memiliki kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI pada sisi ketentuan *wakalah bil ujah*. Kesesuaian tersebut diantaranya :
- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini tentu pihak *shahibul hajat* maupun Shahira *Wedding Organizer* sama-sama melakukan proses *ijab qabul* meskipun dengan pernyataan dan lafal yang disesuaikan dengan gaya bahasa sehari-hari masyarakat Kota Surabaya. Yang utama ialah tercapai kesepakatan dan kerelaan dari keduanya. Selain itu, menurut penuturan *owner* dari Shahira, selama ini kerjasama yang terjalin dengan berbagai *costumer* dari awal Shahira *Wedding Organizer* berdiri pada 30 Maret 2012 hingga sekarang tidak pernah ada sesuatu yang tidak baik terjadi.
 - 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam konteks ini Shahira secara pribadi tentu sama sekali tidak berniat membatalkan perjanjian dikarenakan kebutuhannya kepada operasionalisasi, ketersediaan jadwal *event*, project-projectnya yang telah disampaikan pada rekanan *vendor* dan terkait eksisnya di masyarakat. Selain itu,

Shahira tentu dalam menerapkan *wakalah bil ujah* dilakukan secara profesional baik pada sisi perwakilannya maupun pada sisi pembiayaannya disebabkan tujuan kualitas dan profesionalisme. Diupayakan tidak terdapat pembatalan terkecuali hal tersebut datang dari pihak *shahibul hajat*.

- f. Berdasarkan syarat-syarat *wakalah* yang difatwakan, bahwasanya :
- 1) Bagi *muwaqqil*, merupakan pemilik sah urusannya. Tentu urusan yang diwakilkan kepada Shahira *Wedding Organizer* secara langsung berasal dari *shahibul hajat* dalam hal ini ialah orangtua wali dan dari calon mempelai. Konteks ini memiliki kesesuaian dengan syariat yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
 - 2) *Shahibul hajat* merupakan pihak yang hak, yang berhak mendelegasikan urusannya kepada Shahira *Wedding Organizer* Surabaya. jelas dan konteks ini sesuai dengan syariat yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
 - 3) Shahira *Wedding Organizer* sebagai *waqil* harus cakap hukum. konteks ini Shahira *Wedding Organizer* Surabaya memenuhi kriteria hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum yang berkaitan dengan perijinan operasionalnya karena telah terdaftar menjadi salah satu cabang usaha dari Shahira Travel. PT. Perdana Shahira International, diterbitkan dalam Berita Negara pada tahun 2015 dengan BN 35 TBN 25244. Alamat yang

terdaftar berada di jalan Penjaringan Sari II-F/55 oleh Notaris. Bapak Nurmawan Hari Wismono, SH., M.KN., dengan Nomor SK : AHU-0013293.AH.01.01 dengan tipe badan hukum berupa PT. *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya dalam konteks ini merupakan *wedding organizer* resmi yang terpercaya dan memiliki integritas serta profesional dalam melayani masyarakat khususnya para calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. *Shahira* memenuhi ketentuan syariat yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.

- 4) *Waqil* adalah pihak yang diberi amanat perwakilan, dalam konteks ini *Shahira Wedding Organizer* Surabaya yang menerima amanat dari *muwaqqil* dan mengorganisir wewenang perwakilan. Pantas dan memenuhi ketentuan syariat yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan, dalam konteks ini kedua belah pihak, baik *shahibul hajat* maupun *Shahira Wedding Organizer* Surabaya sama-sama saling mengetahui, bertatap muka, dan melaksanakan perjanjian secara langsung. Konteks ini kedua pihak memenuhi ketentuan syariat sesuai Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah*.
- 6) Hal-hal yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam konteks ini tentu penyelenggaraan pernikahan

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Shahira *Wedding Organizer* Surabaya selalu berupaya dalam penyiapan dan pelaksanaan pernikahan agar selalu selaras dengan aturan dan ajaran syariat Islam seperti halnya yang telah diuraikan di sub-bab diatas.

- 7) Dapat diwakilkan, dalam konteks ini urusan yang dilimpahkan oleh pihak *shahibul hajat* merupakan sesuatu yang semestinya diwakilkan kepada Shahira *Wedding Organizer* Surabaya dikarenakan keterbatasan pengetahuan, keahlian dan aspek informasi yang dimiliki oleh *shahibul hajat*. Konteks ini *shahibul hajat* bertindak benar dan memenuhi ketentuan syariat terwujudnya *wakalah*.
- 8) Jika terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya hingga terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan tersebut dilaksanakan di Badan Arbitrase Syariah setelah langkah musyawarah tidak tercapai. perselisihan merupakan hal yang dihindari oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya, bekerja dengan benar dan profesional untuk kelancaran usaha dari *shahibul hajat* juga bagi Shahira sendiri. Oh karenanya sikap menjaga amanat selama ini selalu dilakukan mengikuti ketentuan syariat yang sifatnya mutlak / wajib.